



PUTUSAN

NOMOR ____/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya, tertanggal 08 Desember 2015 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan register

Halaman 1 dari 27. Putusan No.0115/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ____/Pdt.G/2015/PA.Sgr., tanggal 08 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/02/IV/2014, tanggal 13 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng selama 3 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng selama 3 hari, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng selama 1 tahun 5 bulan, dan selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 19 April 2015, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Mei 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bersedia diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, karena Keluarga Termohon terlalu sering ikut campur urusan rumah orang tua Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan September 2015 yang di sebabkan Termohon tetap menolak ajakan Pemohon untuk membina

Halaman 2 dari 27. Putusan No.0115/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga bersama di rumah orang tua Pemohon, dengan alasan Termohon berkeinginan hidup dan mati di rumah orang tua Termohon;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut, dan hingga Permohonan ini diajukan selama 3 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih bercerai
8. Bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq.Majelis Hakim, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 27. Putusan No.0115/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan menghadap sendiri di muka persidangan, meskipun pada sidang pertama Termohon tidak datang ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas pada tanggal 22 Desember 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping usaha perdamaian melalui Majelis Hakim, juga diusahakan melalui proses mediasi oleh Mediator yang bernama AH. SHALEH, S.H., sebagaimana laporan mediator tertanggal 21 Januari 2016, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 13 April 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;

Halaman 4 dari 27. Putusan No.0115/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng selama 3 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng selama 3 hari, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng, selama 1 tahun 5 bulan dan selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 19 April 2015, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa benar, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Mei 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bersedia diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa tidak benar, Keluarga Termohon terlalu sering ikut campur urusan rumah orang tangga Pemohon dan Termohon, Keluarga Termohon hanya ikut campur dalam hal membantu biaya kehidupan sehari-hari Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, tapi kalau dalam hal urusan rumah tangga, mereka tidak ikut campur;
- Bahwa benar, puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan September 2015 yang disebabkan karena Termohon tetap menolak ajakan Pemohon untuk membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa benar, setelah kejadian tersebut dan hingga Permohonan ini diajukan selama 3 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pisah tempat

Halaman 5 dari 27. Putusan No.0115/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng;

- Bahwa benar, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon juga ingin berpisah dan bercerai dengan Pemohon, karena Termohon juga sudah tidak sanggup lagi untuk hidup membina rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, yang pada pokoknya adalah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, namun dalam hal bantahan Termohon tentang alasan pertengkaran yang diantaranya adalah keluarga Termohon ikut campur urusan rumah tangga, ternyata Pemohon membenarkan bantahan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon membenarkan bantahan Termohon, maka Termohon tidak perlu lagi menanggapi melalui Duplik Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama PEMOHON (Pemohon), Nomor : 450/Kp.Sgr/XII/2015, tanggal 08 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Kampung Singaraja, Kasi Pemerintahan Kelurahan Kampung Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng,

Halaman 6 dari 27. Putusan No.0115/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti

P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 13/01/VI/2012, tanggal 07 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah memeriksanya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi keluarga/orang dekatnya, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada bulan April 2014, karena saksi hadir saat pernikahan tersebut, dan mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 tahun, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng, sampai dengan terakhir;

Halaman 7 dari 27. Putusan No.0115/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak sebelum Hari Raya Idul Adha 1436 *Hijriyah* atau sekitar awal bulan September 2015 mereka tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, termasuk juga penyebab perpisahan diantara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak bulan September itu pula Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut di antara Pemohon dan Termohon juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku adik kandung Pemohon, tidak sanggup untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 27. Putusan No.0115/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada bulan April 2014, karena saksi hadir saat pernikahan tersebut, dan mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 tahun, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng, sampai dengan terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak sebelum Hari Raya Idul Adha 1436 *Hijriyah* atau sekitar awal bulan September 2015 mereka tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun penyebab perpisahan mereka adalah karena perselisihan masalah tempat tinggal, karena Pemohon ingin tinggal di rumah saksi (orang tua Pemohon) di Kabupaten Buleleng, sedangkan Termohon ingin tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng;

Halaman 9 dari 27. Putusan No.0115/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, sejak bulan September itu pula Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah saksi (orang tua Pemohon) di Kabupaten Buleleng, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut di antara Pemohon dan Termohon juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung Pemohon, sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti-bukti surat, namun ia akan

Halaman 10 dari 27. Putusan No.0115/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti saksi keluarga/orang dekatnya, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. SAKSI I TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena isteri saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada bulan April 2014, karena saksi hadir saat pernikahan tersebut, dan mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 tahun, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng, sampai dengan terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 mereka tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar, dan saksi melihat sendiri pertengkar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari pertengkar tersebut maka sejak sebelum Hari Raya Idul Adha 1436 *Hijriyah* atau sekitar awal bulan September 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal

Halaman 11 dari 27. Putusan No.0115/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya;

- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut di antara Pemohon dan Termohon juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku sepupu Termohon, tidak sanggup untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada bulan April 2014, karena saksi hadir saat pernikahan tersebut, dan mereka telah dikaruniai seorang anak



perempuan, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 tahun, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng, sampai dengan terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2015 mereka tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar, dan saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena perselisihan perbedaan tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon juga tetap ingin tinggal di rumah orang tua Termohon, karena semua kebutuhan dan fasilitas rumah tangga dipenuhi oleh keluarga Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari pertengkaran tersebut maka sejak sebelum Hari Raya Idul Adha 1436 *Hijriyah* atau sekitar awal bulan September 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya;

Halaman 13 dari 27. Putusan No.0115/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut di antara Pemohon dan Termohon juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku sepupu Termohon, tidak sanggup untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon, dan sama-sama ingin bercerai, serta mohon kepada Pengadilan Agama Singaraja untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara

Halaman 14 dari 27. Putusan No.0115/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 65 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 Rbg. dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud ketentuan pasal 2 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator yang bernama AH. SHALEH, S.H., namun gagal;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Singaraja dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 15 dari 27. Putusan No.0115/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Minimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan relaas panggilan, oleh karena alamat dan domisili Termohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Mei 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bersedia diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan Keluarga Termohon juga terlalu sering ikut campur urusan rumah orang tangga Pemohon dan Termohon, sehingga akibat dari pertengkaran tersebut maka pada awal bulan September 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, sehingga sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 3 bulan lamanya;

Halaman 16 dari 27. Putusan No.0115/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, telah ternyata Termohon telah memberikan pengakuan murni dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu maka Pengakuan tersebut harus dinilai sebagai bukti yang lengkap, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, hal mana sesuai dengan pasal 311 R.Bg jo Pasal 1923-1928 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan tersebut merupakan pengakuan murni yakni pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil permohonan Pemohon, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk memisahkan-pisahkan pengakuan tersebut karena tidak ada yang perlu dipisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, serta telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai alat bukti pengakuan yang murni, maka pengakuan tersebut dapat diterima karena telah mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend) dan menentukan atau memaksa (beslisend, dwingend);

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti pengakuan murni dan bulat dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain. Dengan demikian pada diri alat bukti pengakuan murni dan bulat, sudah mencapai batasan minimal pembuktian, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqih pada Al Bajuri juz II halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Halaman 17 dari 27. Putusan No.0115/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإن أقر بما أدعى عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya : “ Apabila seseorang (Termohon) telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya (permohonan Pemohon), maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut ” ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan telah mencapai batasan minimal dalam pembuktian, Majelis Hakim masih perlu untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, oleh karena alat bukti tersebut tidak ada korelasinya dengan perkara ini, maka bukti P.1 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 13 April 2015, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai,

Halaman 18 dari 27. Putusan No.0115/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, maka berdasarkan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka berdasarkan pasal 308 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pengakuannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat, akan tetapi mengajukan bukti dua orang saksi;

Halaman 19 dari 27. Putusan No.0115/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon tersebut adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, maka berdasarkan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut yang ternyata adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka berdasarkan pasal 308 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Termohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, dan Termohon juga menghadirkan dua orang saksi yang termasuk keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah ternyata pihak keluarga juga sudah berusaha untuk merukunkan mereka berdua, sebagaimana yang dikehendaki maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 20 dari 27. Putusan No.0115/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh
Pemohon dan Termohon tersebut, serta pengakuan dari Termohon, maka
Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah
pada tanggal 13 April 2014, dan tercatat di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dan telah dikaruniai seorang anak
perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang lahir
pada tanggal 19 April 2015, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon ;
2. Bahwa sejak bulan April 2015 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan
karena perbedaan tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tua
Pemohon, sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tua Termohon ;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada awal
bulan September 2015, Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke
rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah
orang tua Termohon, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah
berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya;
4. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah
tidak pernah saling mengunjungi, tidak pernah saling berkomunikasi, serta di
antara mereka juga tidak sudah tidak ada usaha untuk rukun membina
rumah tangga kembali;

Halaman 21 dari 27. Putusan No.0115/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;
3. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Halaman 22 dari 27. Putusan No.0115/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



putusan.mahkamahagung.go.id

◆ 📁 🕒 📄 📧 🧑 🔄 📷 📄 📄
 ☎️ 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄
 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄

لا ضرر ولا ضرار

إذا اقر المدعى عليه ثبت الحق.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *in casu* adalah perceraian yang diajukan dengan jalan permohonan izin menjatuhkan talak berdasarkan alasan pertengkaran, dan untuk dapat dikabulkan permohonan tersebut adalah, apabila dalil-dalil Pemohon (suami) telah sesuai dengan ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan fakta kejadian, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, cekcok terus-menerus sejak bulan April 2015 adalah disebabkan karena perbedaan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan Pemohon juga belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai talak, perceraian akan terjadi setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama hal mana telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Singaraja diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

Halaman 24 dari 27. Putusan No.0115/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon namun oleh karena Pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, dan permohonan tersebut telah ternyata dikabulkan dan diberi izin untuk berperkara secara prodeo, melalui Penetapan Ketua Pengadilan Agama Singaraja Nomor : ____/Pdt.G/2015/PA.Sgr. pada tanggal 08 Desember 2015, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak perkara ini, kepada Pegawai

Halaman 25 dari 27. Putusan No.0115/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2015;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Ketua Majelis, JAMADI, Lc., M.E.I. dan NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RICHAH LAILI SIFA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. JAMADI, Lc., M.E.I.

MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

2. NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI.

Halaman 26 dari 27. Putusan No.0115/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

RICHAH LAILI SIFA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. -
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 165.000,00
4. Redaksi	: Rp. -
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 221.000,00

Halaman 27 dari 27. Putusan No.0115/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)